

**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan PN Jakarta
Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

***Legal Analysis on Postpone General Election Through District Court
Decision (Analysis of The Central Jakarta Court Decision No.
757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst)***

Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

Email : fikrihadi@uwp.ac.id , suwarnoabadi@uwp.ac.id , farinayani@uwp.ac.id

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab pada salah satu amar putusannya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu serta Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Di samping itu putusan tersebut bersifat *erga omnes*, berlawanan dengan konsep putusan perdata yang seharusnya hanya mengikat para pihak. Dari analisis tersebut, maka putusan tersebut cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kata Kunci : Pemilu, Putusan, Pengadilan Negeri

Abstract

The Central Jakarta District Court Decision No. 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst regarding Unlawful Act lawsuit by Prima Party to General Election Commission has implicated on the holding of the 2024 elections. Because one of the decisions ordered to postpone the holding of the General Election. Although the General Election Commission subsequently appealed, the decision needs to be studied from a legal perspective which is the reason for writing this article. This research is a legal research with case, conceptual and statute approach. The results of this study indicate that the Central Jakarta Court in deciding that case has violated

the absolute competence which should be the authority of the General Election Supervisory Agency and The Administrative Court. Besides, the decision is erga omnes, contrary to the concept of civil decisions that should only bind the parties. From this analysis, the decision is legally flawed and must be declared null and void. Therefore, it is the right step if the General Election Commission appeals that decision.

Keywords : *General Election, Decision, District Court*

A. PENDAHULUAN

Memasuki tahun politik dalam rangka Pemilihan Umum 2024, dinamika politik banyak terjadi di Indonesia. Berbagai wacana dikemukakan baik oleh aktor-aktor politik ataupun pihak lain seperti para ekonom yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan Pemilihan Umum 2024 mendatang. Salah satunya ialah wacana penundaan Pemilihan Umum yang dikemukakan oleh sejumlah pihak.¹ Namun wacana tersebut juga mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Hal yang mengejutkan muncul dari cabang kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada Kamis, 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima (penggugat) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Perihal yang menjadi sorotan ialah pada amar putusan pada poin ke-5 (kelima) yang berbunyi “menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.”

Bila putusan tersebut bersifat *inkracht* tersebut berimplikasi pada penundaan Pemilu yang sedianya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 – 15

¹ Tempo, "Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data" 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1698562/isu-pemilu-2024-ditunda-mencuat-lagi-ini-5-tokoh-pewacana-penundaan-pemilu-luhut-sebut-big-data>.

Februari 2024 berpotensi tertunda menjadi pada 2025 mendatang. Namun akhirnya, Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding pada Jum’at, 10 Maret 2023, sehingga putusan PN Jakarta Pusat tersebut belum dapat dikatakan *inkracht*.²

Walaupun demikian, adanya putusan PN Jakarta Pusat tersebut menarik untuk dikaji, terlebih sebagai pembelajaran pada bidang Hukum Tata Negara Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, isu dalam artikel ini ialah terkait analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dari sudut pandang Hukum Tata Negara khususnya Hukum Pemilu di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam rangka menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji suatu aturan hukum adakah sesuai dengan norma hukum atau dengan prinsip, asas dan teori hukum, dalam hal ini yang menjadi objek kajian ialah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.³ Oleh karena penelitian ini merupakan analisis kasus, maka pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) yang diperkuat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diperkuat pula dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni teori-teori hukum yang dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Pemilu dan Pemilu 2024

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan

² Komisi Pemilihan Umum, “Resmi, KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakarta Pusat”, 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11477/resmi-kpu-ajukan-banding-putusan-pn-jakartapusat>.

³ Budi Endarto, *et.al*, *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022), 111.

negara ke depan. Di Indonesia, Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan juga memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin lembaga eksekutif (pemerintah).⁴

Setidaknya terdapat 3 (tiga) macam tujuan pemilu, yaitu:

- a. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Dalam rangka melaksanakan Hak Azasi Warga Negara⁵

Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dari rakyat yang dilakukan melalui pemilu. Jadi pemilu adalah sarana bagi pemimpin negara untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat.⁶ Seseorang belum layak menjadi pemimpin negara hanya berdasarkan popularitas atau jasanya semata. Kepemimpinannya tersebut harus disahkan melalui pemilu sehingga diakui semua orang di dalam dan luar negeri.

Suatu pemerintahan tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat jika pembentukannya tidak berdasarkan kepada pemilu. Begitu pula wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif tidak dapat menyatakan dirinya sebagai ‘wakil rakyat’ jika ia hanya diangkat dan tidak dipilih melalui pemilu.

Pemilihan umum tidak saja penting untuk warga negara tetapi juga penting untuk pemerintah atau wakil rakyat itu sendiri. Bagi pemerintah atau wakil rakyat yang dihasilkan dari suatu pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah dan wakil rakyat tersebut mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, bila pemerintah dan wakil rakyat yang dibentuk dari hasil pemilu yang tidak atau kurang jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.⁷

⁴ Morisan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2006), 217.

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Universitas Indonesia, 1985), 330.

⁶ Nanik Prasetyoningsih, "Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009" *Jurnal Konstitusi* II, no.1 (Juni, 2019): 37.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi" *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (Desember 2006): 15.

Pemilu seyogyanya dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, semisal di di Amerika Serikat empat tahun sekali (khusus untuk pemilihan presiden). Pelaksanaan pemilu dalam periode tertentu ini perlu dilakukan karena keinginan rakyat juga akan selalu berubah. Pemilu merupakan hak azasi warga negara sekaligus wujud kedaulatan rakyat. Pemerintah yang tidak melaksanakan pemilu atau menunda pelaksanaan pemilu dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak azasi dan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia, secara konstitusional Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun di samping memilih jabatan tersebut di atas, Pemilu dewasa ini juga menyangkut pemilihan kepala daerah. Memang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan buah dari perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Namun semangat reformasi pada saat itu membuat pembentuk undang-undang pada akhirnya menterjemahkan kalimat “dipilih secara demokratis” sebagaimana dinyatakan Pasal 18 ayat (4) sebagai pemilihan secara langsung sebagaimana sistem dalam pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

⁸ Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2010): 23, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1151>.

Untuk menyelenggarakan pemilihan umum tersebut, pada ayat (5) Konstitusi mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena pemilihan umum merupakan hal yang kompleks, maka di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh 3 (tiga) lembaga, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu...”

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 2024 mendatang merujuk pada dua Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari kedua UU tersebut menurunkan berbagai aturan teknis yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu.

Pemilu 2024 diselenggarakan secara serentak sebagaimana amanat dari Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan secara serentak sebagaimana amanat Pasal 201 UU

Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya diputuskan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Februari 2024.

Oleh karena itu, dalam rangka menyambut Pemilu tersebut, KPU telah melakukan berbagai tahapan, termasuk salah satunya ialah verifikasi partai politik yang akan tampil pada kontestasi Pemilu 2024. Hasil verifikasi inilah yang melatarbelakangi gugatan dari salah satu partai politik yang tidak lolos verifikasi yakni Partai Prima yang akhirnya menjadi isu pada penelitian ini.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satu poin putusan yang menjadi kontroversi ialah terkait penundaan pemilu.

Sejumlah pihak menyebutkan bahwa putusan tersebut melampaui kewenangan pengadilan negeri itu sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa putusan tersebut cacat secara hukum. Bahkan terdapat pula yang menarik putusan tersebut ke dalam isu politik, seperti terkait isu penundaan pemilu yang telah digaungkan sejumlah pihak sebelum adanya putusan tersebut.⁹ Lantas bagaimana bila hal tersebut dikaji dari sudut pandang hukum?

Untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum dalam beracara di pengadilan. Pada konsep beracara, terdapat salah satu istilah yang dikenal sebagai kompetensi absolut dan kompetensi relative. Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah, yaitu *“Competia”* yang berarti *hetgeen an iemand toekomt* yang diartikan “apa yang menjadi wewenang seseorang. Lebih lanjut oleh Sjachran Basah istilah itu diterjemahkan,

⁹ Metro TV, “Mahfud MD Curiga Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Pasti Ada Main Belakang” 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCr92A-mahfud-md-curiga-soal-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-pasti-ada-main-belakang>, & Kompas TV, “Megawati Marah Telepon Mahfud MD Tengah Malam, SBY Curiga Ada Sesuatu di Balik Putusan Tunda Pemilu”, 2023, <https://www.kompas.tv/article/385616/megawati-marah-telepon-mahfud-md-tengah-malam-sby-curiga-ada-sesuatu-di-balik-putusan-tunda-pemilu>.

kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang.¹⁰ Sehingga, kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan.

Kompetensi yang merupakan batasan kewenangan pengadilan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (obyek)-nya. Dikatakan demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal ini sesuai dengan obyek yang dipersengketakan oleh para pihaknya. Sedangkan kompetensi relatif ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut.¹¹

Lantas bagaimana dengan sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu? Bila merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Salah satu keputusan KPU ialah terkait verifikasi partai politik yang lolos sebagai peserta pada pemilu mendatang. Sehingga otomatis, perselisihan terkait hasil keputusan KPU terkait verifikasi partai politik peserta pemilu diajukan kepada Bawaslu.

¹⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), 65.

¹¹ Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” *Jurnal Solusi* 16, no. 3 (2018): 345. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.

Perlu digarisbawahi, pada dasarnya, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun terdapat pengecualian pada jenis putusan tertentu. Pasal 469 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu pengecualian tersebut ialah putusan terkait dengan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu.

Artinya, masih terdapat upaya hukum lain apabila para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu terkait dengan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu. Pada Pasal 469 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada tataran putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tersebut barulah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 471 ayat (7).

Bila dilihat dari posisi kasus, gugatan yang disampaikan oleh Partai Prima diajukan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya-upaya hukum yang disebutkan pada UU Pemilu tersebut di atas, sejatinya sudah dilakukan. Mulai dari upaya hukum di Bawaslu dengan hasil putusan menolak permohonan dari Partai Prima. Pun demikian halnya dengan upaya hukum di PTUN, di mana PTUN mengeluarkan ketetapan dismissal terkait gugatan tersebut.¹² Sehingga Partai Prima selanjutnya mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada perkembangan cabang kekuasaan kehakiman (*judicial*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, terdapat perubahan terkait Penyelesaian Sengketa dari Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Saat ini, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau dalam Bahasa Belanda disebut *onrechtmatige overheidsdaad* terkait dalam penyelesaian sengketa tersebut telah beralih

¹² Detik News, "KPU Beberkan Gugatan Partai Prima Kandas di Bawaslu dan PTUN", 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6597941/kpu-beberkan-gugatan-partai-prima-kandas-di-bawaslu-dan-ptun>.

kewenangannya menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).¹³

Hal tersebut dapat dipahami, mengingat PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan ranah Hukum Administrasi Negara. Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.¹⁴ UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Namun karena UU tersebut tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara tersebut dan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka Mahkamah Agung berinisiatif mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut.

Dengan ditetapkannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang berwenang mengadili perkara PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut, maka otomatis pula kompetensi absolut perkara tersebut berada di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri.

Maka ditinjau baik dari UU Pemilu maupun konsep PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Pemerintahan tersebut, maka PN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Partai Prima tersebut karena tidak memiliki kompetensi absolut.

¹³ Yadhya Cahyady "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 3, no.1 (2021): 167-168, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1232>.

¹⁴ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah: Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY" *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 621.

Selanjutnya, bila dikaji dari perspektif Hukum Tata Negara, dalam hal ini ialah terkait dengan konstitusionalitasnya. Dalam Black’s Law Dictionary, Konstitusionalitas (*Constitutionality*) berarti *‘the quality, state, or condition of being acceptable according to a constitution’*¹⁵ Sehingga tolok ukur dalam menguji konstitusionalitas adalah konstitusi, yang mana apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Terkait Pemilihan Umum, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil **setiap lima tahun sekali.**”

Dari Pasal tersebut telah tegas menyatakan dan mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal tersebut juga **bukan** merupakan pasal yang bersifat *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka, di mana pasal tersebut yang membebaskan pembentuk UU untuk menafsirkan pasal dalam UUD tersebut.¹⁷ Keberadaan *open legal policy* terjadi dikarenakan Konstitusi terkadang tidak memuat suatu konsepsi aturan secara tegas, spesifik serta eksplisit mengatur suatu landasan konstitusional atas suatu kebijakan publik.¹⁸ Sedangkan Pasal 22E, sudah jelas, tegas, spesifik serta eksplisit menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, (Toronto : Thomson Reuters, 2019), 390.

¹⁶ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 72, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.

¹⁷ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (September 2019) : 573. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

¹⁸ Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (Juni 2016): 112. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.

Bahkan dalam Konstitusi, tidak ada lembaga yang bisa menyatakan untuk melakukan penundaan pemilihan umum, sekalipun Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Bahkan penundaan Pemilu dapat dilakukan melalui amandemen Konstitusi itu sendiri.¹⁹

Istilah penundaan pemilu juga tidak dikenal dalam UU Pemilu. Istilah yang dikenal ialah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Pada Pasal 431 dan Pasal 432 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 431	(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu terhenti
Pasal 432	(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Sedangkan terkait Pemilihan Kepala Daerah, konsep awal pilkada lanjutan dan pilkada susulan sama dengan konsep dengan Pemilu. Namun adanya Pandemi COVID-19 akhirnya turut mengubah Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, di mana bencana non alam seperti wabah dimasukkan sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan pilkada lanjutan dan pilkada susulan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

¹⁹ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (Juni, 2022): 112-113, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²⁰

Dari Pasal tersebut jelas bahwa pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilakukan karena hal ikhwal yang diatur secara jelas dan spesifik yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Tentu akan sangat janggal bila pemilu 2024 ditunda karena Putusan Pengadilan Negeri yang bahkan putusan tersebut bukan merupakan kompetensi absolutnya.

Mengingat gugatan yang diajukan oleh Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan gugatan perdata dan telah diputuskan oleh Hakim di PN tersebut, bila dikaitkan dengan eksekusi putusan terdapat istilah putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi. Pada Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi ialah Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan.²¹

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat dikategorikan sebagai hal tersebut. Sebab selain dikarenakan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut bukan merupakan kompetensi absolutnya, putusan tersebut juga melanggar amanat konstitusi terkait pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Otomatis tidak mungkin melaksanakan pemilu dari tahap awal sebagaimana yang diputuskan pada amar putusan. Bahkan bila dikaji lebih lanjut, adanya Putusan tersebut tidak hanya berdampak kepada para pihak (Partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum) saja, melainkan bersifat melainkan

²⁰ Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020" *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.211>.

²¹ Heppy Indah Hapsari, "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Verstek* 6, no. 2 (2018): 11-12. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39143>.

berdampak kepada 24 (dua puluh empat) peserta partai politik peserta pemilihan umum 2024 lainnya, dan bahkan juga berdampak kepada seluruh warga negara Indonesia. Padahal secara konsep, putusan pada perkara perdata seharusnya hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.²² Sedangkan putusan yang menyatakan penundaan tersebut berdampak pada seluruh Warga Negara Indonesia sehingga terkesan bersifat *erga omnes* yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*) tanpa terkecuali.²³

Perlu di garis bawahi bahwa hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) di samping merupakan hak konstitusional warga negara, juga merupakan Hak Asasi, dalam konteks ini berkaitan dengan hak politik seseorang yang diakui tidak hanya secara nasional, melainkan secara universal di seluruh dunia.²⁴ Hak untuk memilih tersebut tertuang dalam Article 25 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Maka, dengan adanya putusan penundaan Pemilu tersebut tidak hanya melanggar konstitusi pula melainkan dapat pula dikatakan telah menciderai hak politik yang dimiliki setiap orang. Salah satu pilar utama sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyampaian pendapat masyarakat secara berkala melalui pemilihan umum yang juga secara berkala. Sehingga Pemilu merupakan sarana pemerataan hak-hak dasar warga negara.²⁵

Dari kajian-kajian tersebut di atas, tampak bahwa Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. merupakan putusan yang cacat secara yuridis (cacat hukum), baik dari segi prosedur (yang bukan merupakan kompetensi absolutnya) maupun dari segi substansi putusannya. Oleh karena itu, langkah tepat bila KPU mengajukan banding atas putusan yang diputuskan oleh

²² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 106.

²³ Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi" *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober, 2019): 98, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2>.

²⁴ Janpatar Simamora, "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (Agustus 2013): 132. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i2.109>.

²⁵ Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini. "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober, 2022): 109. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>.

Pengadilan Negeri tersebut. Selain karena putusan tersebut dinilai cacat karena bukan kompetensinya, hal tersebut juga dalam rangka memastikan pemilu tetap berjalan sebagaimana amanat konstitusi. Lebih lanjut, upaya banding tersebut sekaligus juga merupakan upaya dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara sekaligus Hak Asasi Manusia yakni hak untuk memilih.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan pihak yang berperkara ialah Partai Prima sebagai pihak penggugat dan KPU sebagai pihak tergugat yang pada salah satu amar putusannya menunda pelaksanaan pemilu merupakan putusan yang cacat secara hukum. Perkara sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu tersebut bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, melainkan ranah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kini merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Pun demikian halnya bila ditinjau dari Konstitusionalitasnya, putusan yang menyatakan penundaan pemilu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Putusan penundaan tersebut juga jelas-jelas menciderai hak konstitusional yang dimiliki Warga Negara Indonesia, yakni terkait dengan hak untuk memilih (*right to vote*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.

Endarto, Budi., et.al. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Toronto : Thomson Reuters, 2019.
Kusnardi, Moh., & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Universitas Indonesia, 1985.
Morisan. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2006.
Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (Juni 2016): 111-120.
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.
- Aspani, Budi. "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004" *Jurnal Solusi* 16, no. 3 (2018): 344-352.
<https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.
- Ashiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi" *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (Desember 2006): 6-29.
- Cahyady, Yadhy. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 3, no.1 (2021): 165-177.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1232>.
- Hadi, Fikri & Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah" *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 69-87. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.
- Hadi, Fikri. & Farina Gandryani, "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah: Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY" *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 617-636.
- Hapsari, Heppy Indah., "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Verstek* 6, no. 2 (2018): 11-18.
<https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39143>.
- Indradjaja, Nobella., Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini. "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober, 2022): 108-119. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73>.
- Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2010): 22-29.
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1151>.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyio. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi" *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober, 2019): 95-104, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2>.

Prasetyoningsih, Nanik. "Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009" *Jurnal Konstitusi* II, no.1 (Juni, 2019): 23-40.

Satriawan, Iwan. & Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang" *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (September 2019) : 559-584. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Siagian, Abdhy Walid., Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024" *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (Juni, 2022): 101-114. <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.

Silalahi, Wilma. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020" *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (2020): 41-55. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.211>.

Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (Agustus 2013): 123-142. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i2.109>.

Internet :

Detik News, "KPU Beberkan Gugatan Partai Prima Kandas di Bawaslu dan PTUN", 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6597941/kpu-beberkan-gugatan-partai-prima-kandas-di-bawaslu-dan-ptun>.

Komisi Pemilihan Umum, "Resmi, KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakarta Pusat", 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11477/resmi-kpu-ajukan-banding-putusan-pn-jakartapusat>.

Kompas TV, "Megawati Marah Telepon Mahfud MD Tengah Malam, SBY Curiga Ada Sesuatu di Balik Putusan Tunda Pemilu", 2023, <https://www.kompas.tv/article/385616/megawati-marah-telepon-mahfud-md-tengah-malam-sby-curiga-ada-sesuatu-di-balik-putusan-tundapemilu>.

Metro TV, "Mahfud MD Curiga Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Pasti Ada Main Belakang" 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCr92A-mahfud-md-curiga-soal-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-pasti-ada-main-belakang>.

Tempo, "Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data" 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1698562/isu-pemilu-2024ditundamencuat-lagi-ini-5-tokoh-pewacana-penundaan-pemilu-luhut-sebut-big-data>.

Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.